Turnitin Originality Report

Processed on: 02-Jan-2024 5:26 AM CST

ID: 2266091795 Word Count: 19308 Submitted: 2

Tesis S2 Novandi By pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Similarity Index

28%

Similarity by Source

Internet Sources: 24% Publications: 14% Student Papers: 10%

11% match (Samuel Samosir. "PENERAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 DALAM PEMBUATAN PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA", HUKMY: Jurnal Hukum, 2022)

Samuel Samosir. "PENERAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 DALAM PEMBUATAN PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA", HUKMY: Jurnal Hukum, 2022

9% match (Internet from 27-Dec-2022) http://repository.ub.ac.id/id/eprint/14084/1/Wahyu%20Shantya%20Budi.pdf

8% match (Internet from 28-Aug-2021) https://core.ac.uk/download/pdf/231316128.pdf

TESIS ASPEK KEADILAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Megister Hukum Pada Program Studi Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Oleh: Novandi Dwi Putra NPM: 22310019 PRODI STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2023 ABSTRAK Kajian hukum terhadap perkara tindak pidana narkotika sebenarnya sangatlah penting terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya terkait dengan hukum acara pidana. Selain <u>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009</u> yang mengatur <u>tentang</u> Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 1, berisi tentang hakim dapat hakim memutus perkara tindak pidana narkotika diluar dakwaan dengan menyimpangi pidana minimum khusus terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Menurut penulis hal ini bertentangan dengan Pasal 182 ayat 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Hakim diharuskan memutus sesuai dakwaan dari Penuntut Umum sedangkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut membolehkan hakim memberikan pertimbangan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan

adalah terkait kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung terhadap pemenuhan aspek tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif dengan konsep metode analisis yang menitikberatkan pada teori hukum pidana dan perarturan hukum positif yang relevan dihubungkan dengan studi kasus yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuatan mengikat SEMA berlaku sebagai peraturan pedoman yang sifatnya internal bagi kalangan hakim serta dipat dijadikan acuan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika. Kesimpangsiuran bagi para Penegak Hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri mengenai aturan manakah yang harus ditaati sebagai pedoman penyelesaian perkara Narkotika otomatis berdampak pada aspek pemenuhan tujuan hukum yaitu aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Surat Edaran Mahkamah Agung, Tindak Pidana Narkotika, Tujuan Hukum ii ABSTRACT Legal studies regarding narcotics crime cases are actually very important for the development of law in Indonesia, especially related to criminal procedural law. Apart from Law Number 35 of 2009 which regulates Narcotics, Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2015 which regulates Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, in letter A. Criminal Chamber Formulation number 1, contains that judges can decide on narcotics crime cases outside the indictment by deviating from the special minimum sentence for narcotics abusers. According to the author, this is contrary to Article 182 paragraph 4 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law which states that judges are required to decide according to the indictment of the Public Prosecutor, whereas the rules of the Supreme Court Circular Letter allow judges to give considerations outside of the Public Prosecutor's indictment by deviating from the provisions. special minimum sentence. Based on this, the problem formulated is related to the position and binding force of the Supreme Court Circular Letter regarding the fulfillment of aspects of legal objectives. The research method used uses normative juridical methods with analytical method concepts that focus on criminal law theory and relevant positive legal regulations connected to existing case studies. The research results show that the position and binding power of SEMA applies as an internal guiding regulation for judges and can be used as a reference in examining and deciding narcotics crime cases. Confusion for Law Enforcers, including Public Prosecutors, Legal Advisors and Judges themselves regarding which rules must be obeyed as guidelines for resolving Narcotics cases automatically has an impact on aspects of fulfilling legal objectives, namely aspects of justice, legal certainty and usefulness. Keywords: Supreme Court Circular, Narcotics Crime, Legal Objectives iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa dalam segala proses bernegara semua prosedur yang dijalankan wajib berlandaskan pada hukum atau <u>Undang-Undang. Hukum</u> itu sendiri merupakan <u>seperangkat aturan</u> yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat demi terwujudnya keadilan dan keteraturan sosial. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga

kepentingan umum.1 Ruang lingkup hukum terdiri atas hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum islam, dan hukum-hukum khusus lainnya. Dari keseluruhan ruang lingkup hukum tersebut, terdapat satu aspek hukum yang cukup penting yang dianggap sebagai poros dalam menegakkan keadilan. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.2 Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa 1 R. Abdoel <u>Djamali, Pengantar Hukum Indonesia</u>, Rajagrafindo <u>Persada, Jakarta</u>, 2010, hal. 3 2 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 9 1 saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang seperti halnya perbuatan kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, tindak pidana peredaran narkotika dan tindak pidana lain yang dainggap meresahkan oleh masyarakat serta dipandang sebagai perbuatan tercela.3 Salah satu perbuatan yang dianggap berbahaya dan dianggap meresahkan masyarakat ialah tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Dalam konsideran/ dasar menimbang Undangundang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan. Namun disisi lain dalam prakteknya yang sering terjadi ialah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan standar pengobatan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.4 Tujuan penggunaan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti 3 Ibid, Hal 2 4 Ar. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 59. itu, akan terjadi kekhawatiran akan adanya persediaan narkotika yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh undang- undang. Kemudian Undang-Undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah. Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka konsumen narkotika tersebut tentu

akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.5 Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, penggunaannya pun harus dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter yang membidangi itu.. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, cokein, ganja, hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.6 Pada saat ini Pemerintah sedang gencar menyusun program memerangi penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika pada era yang telah berlangsung saat ini sudah bersifat transnasional (transnational criminality) karena 5Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 159-160 6Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009, hal. 30. dapat melintasi batas-batas negara (borderless countries) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (transit state) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara illegal (point of market state) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.7 Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pelaku kejahatan narkotika pada dasarnya terbagi 3 (tiga) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar/penjual, pelaku sebagai pihak perantara/yang mengusasai barang, dan pelaku sebagai pengguna/pemakai. Penerapan sanksi pidana terhadap beberapa kategori tersebut tersebar dalam pasal- pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penegak Hukum dari mulai Kepolisian/ Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku Penyidik, Kejaksaan selaku Penuntut Umum hingga diakhiri dengan adanya Putusan Hakim pada Lembaga Peradilan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum pemeriksaan persidangan. Praktek peradilan pada kenyataannya masih kurang maksimal dalam menerapkan sanski pidana, khususnya pada Pasal 127 yakni penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri sebagai pemakai karena sifatnya yang sangat 7 Ibid, Hlm. 45 bervariasi. Proses penegakan hukum mengenai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada penerapannya adalah mengenai penentuan seorang pelaku untuk dapat atau tidaknya seseorang yang didakwa untuk dikualifikasikan sebagai penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri. Sering sekali para pecandu narkotika mendapatkan sanksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dimana para pecandu yang seharusnya dipidana dengan ketentuan pasal 127 yang ancaman maksimalnya 4 (empat) tahun penjara dan dapat diajukan untuk rehabilitasi guna menyembuhkan rasa adiksinya, tetapi faktanya sering sekali dalam penerapan pidana yang berbeda sangat merugikan dan tidak menggambarkan rasa keadilan sebab terdapat posisi yang tidak

menguntungkan bagi seorang pengguna narkotika dimana sebelum menggunakan narkotika seseorang itu dipastikan harus memiliki/ menguasai atau membeli/ disediakan orang lain terlebih dahulu, dan ketika narkotika telah dibeli atau dimiliki atau dikuasai baru sesorang tersebut dapat menggunakannya, akan tetapi sebelum dipergunakan rata-rata pelaku telah ditangkap oleh aparat kepolisian, sehingga dalam hal ini terdapat celah hukum kekaburan norma dalam penerapan pasal yang akan disangkakan apakah seseorang tersebut sebagai pembeli (Pasal 114), menguasai narkotika (Pasal 112), ataukah penyalahguna narkotika (Pasal 127). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap pemakai narkotika dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun dan diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, sangatlah tidak adil jika terhadap seseorang yang belum sempat memakai narkotika ataupun terkadang sudah sempat mengkonsumsi narkotika tersebut dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pemilik barang/yang menguasai barang yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ataupun dikenakan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pembeli yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang notabene pasal tersebut lebih berat ketimbang kategori pasal untuk pengguna narkotika. Kajian hukum terhadap perkara mengenai tindak pidana narkotika sebenarnya sangatlah penting terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya terkait dengan hukum acara pidana. Pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah pengadilan dapat menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa atas sesuatu yang tidak didakwakan oleh penuntut umum, tetapi seharusnya didakwakan. Terlebih dakwaan yang tidak didakwakan memuat ancaman yang lebih rendah, sebagai contoh yang sering terjadi di beberapa kasus tindak pidana narkotika bahwa sering kali terdakwa tindak pidana narkotika dituntut dengan pasal 112 atau 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena oleh penuntut umum dianggap menguasai, memilki, menyimpan atau memperjualbelikan narkotika, padahal fakta yang sering terjadi kepemilikan narkotika oleh terdakwa dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, namun fakta yang terjadi jarang sekali terdakwa dituntut dengan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan seolah-olah sudah menjadi trend bahwa penerapan pasal 112 atau 114 ini sudah menjadi menjadi kebiasaan oleh jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutannya kepada terdakwa yang seharusnya lebih tepat di kenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena posisinya sebagai pengguna bukan sebagai pengedar ataupun penjual. Tindakan Penuntut Umum tersebut tentu saja merugikan Terdakwa serta mengunci pengadilan dalam memberikan keadilan, mengingat dalam KUHAP, khususnya Pasal 182 ayat (4) disebutkan bahwa "musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Ketentuan ini mengandung arti pengadilan terikat oleh surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Secara a contrario,

ketentuan ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan Penuntut Umum. Selain Pasal 182 ayat (4) KUHAP tersebut, yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan hal yang demikian (lihat putusan MA Nomor 68 K/Kr/1973 dengan Terdakwa Koesnin Fagih B.A dalam Himpunan Yurisprudensi Indonesia (MARI) 1977-I halaman 22).8 Terkait hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 1. Narkotika, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Tetapi bila Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Artinya walaupun 8 Gatot Supramono, Op.cit. Hlm. Hlm. 165 dalam dakwaan tidak dicantumkan mengenai pasal 127 tetapi hakim dapat menyimpangi dengan memberikan putusan dengan memutus dibawah ketentuan pidana minimum khusus pada pasal yang didakwakan. Makna dari menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan vonis dibawah ketentuan ancaman pidana minimum dari suatu pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa menurut Pasal 182 ayat 4 KUHAP Hakim diwajibkan memutus Terdakwa berdasarkan dakwaan dari penuntut umum dan alat bukti yang terdapat dalam persidangan. Bahwa menurut penulis aturan SEMA No. 3 Tahun 2015 bertentangan dengan KUHAP Pasal 182 ayat 4 KUHAP yang menyebutkan Hakim diharuskan memutus sesuai dakwaan dari Penuntut Umum sedangkan aturan SEMA tersebut membolehkan hakim memberikan pertimbangan diluar dakwaan JPU dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2019 terjadi transaksi jual beli narkotika dengan jenis sabu oleh Boiy Sairy alias Busairi Bin Tomin. Amar putusan Majelis Hakim PN Situbondo tersebut berbeda dengan pasal yang didakwakan oleh JPU dalam dakwaan tunggal. Terdakwa dijerat dengan Pasal 112 UU Narkotika, sedangkan Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan dengan jeratan Pasal 127 UU Narkotika. Terkait penjatuhan vonis diluar dakwaan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus juga terjadi di mojokerto pada tahun 2018 terdakwa Achamd Tohari divonis oleh Majelis Hakim PN. Mojokerto dengan hukuman 2 tahun penjara. Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan atau unsurunsur pidana yang terkandung dalam pasal 127 tentang pasal penyalahguna dan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal 112 ayat 1 yang didakwakan kepada Terdakwa terkait pasal menguasai narkotika jenis sabu dengan ancaman pidana minimal 4 tahun. Oleh karena itu permasalahan konflik norma dalam penjatuhan putusan pemidanaan yang diatur oleh KUHAP bertentangan SEMA tersebut menjadikan suatu polemik dalam dunia peradilan pidana. Mengingat terjadinya suatu hal yang sifatnya dilematis, Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan putusannya harus didasarkan pada ketentuan KUHAP disatu sisi terdapat pertimbangan- pertimbangan lainnya seperti aspek yurisprudensi dan keyakinan hakim. Dalam hukum

acara pidana diindonesia diatur mengenai teori pembuktian negatif yang berarti bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada peraturan yang dialnggar, alat bukti dan keyakinan hakim, khususnya terkait Tindak Pidana Narkotika yang merupakan kejahatan Extra Ordinary Crime yang sampai saat ini menjadi permasalahan serius yang harus segera dituntaskan oleh aparat penegak hukum. Dengan terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2015 menjadi pertanyaan bagi penulis bagaimana tujuan diterapkannya serta kedudukan SEMA tersebut terhadap kepastian hukum itu sendiri dalam penyelesaian perkara pidana yang seyogyanya secara materiil bertumpu pada ketentuan KUHAP. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis melakukan Penelitian Hukum dengan judul "Aspek Keadlian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika. 1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Bagaimana kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika? 1.2.2 Bagaimana aspek keadilan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap penyelesaian perkara tindak pidana narkotika? 1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika. 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis aspek keadilan dalam <u>SEMA Nomor 3 Tahun 2015</u> terhadap penyelesaian perkara tindak pidana narkotika. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Sebagai sumbangan pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana terkait dengan masalah Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika. 1.4.2 Manfaat Praktis 1.4.2.1. Manfaat Bagi Penulis Sebagai tambahan wawasan penulis mengenai Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika. 1.4.2.2 Manfaat Bagi Peneliti Berikutnya Sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum terkait Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika. 1.4.2.3 Manfaat Bagi Aparat Penegak Hukum Sebagai <u>sumbangan wawasan dan masukan</u> <u>bagi aparat penegak hukum, khususnya</u> hakim <u>dalam</u> menjatuhkan putusan. Agar dalam menjatuhkan putusan hakim tidak sewenangwenang dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tidak terjadi Putusan ultra petita (putusan diluar dakwaan JPU) serta demi mewujudkan rasa keadilan bagi terdakwa. 1.4.2.4 Manfaat Bagi Masyarakat Sebagai tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika. 1.5. Kajian Teoritis 1.5.1 Kajian Umum tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung dapat

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.9 Mahkamah Agung memeiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Antara tugas dan kewenangan mahkamah agung tidak dapat kewenangan ini dilaksanakan secara bersamaan. ewenangan yang dimiliki oleh mahkamah agung menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Salah satu kewenanan yang diberikan Konstitusi kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan perundang- undangan. Secara populeh disebut Hak Uji Materiil atau Judicial Review. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, untuk mempertegas dan memperkokoh peran dan tugasnya agar mampu melakukan 9 M.Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.12 pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau penguasa (to anable the judge to exercise control of the government's action).10 Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Selain fungsi dan kewenangan Mahkamah 17 Agung yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menambahkan fungsi Mahkamah Agung sebagai suatu peradilan di antaranya: a. Fungsi peradilan. Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat melalui penyelenggaraan peradilan. b. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan juga dilakukan terhadap tingkah laku hakim agung. 10 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.210 c. Fungsi pemberi nasihat hukum. Mahkamah Agung memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. d. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut halhal yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undangundang. e. Fungsi administrasi. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, serta segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung. 1.5.2 Kajian Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung 1.5.2.1 Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung Surat edaran menurut Bob Susanto dalam artikel "Pengertian Surat Edaran dan Fungsi Surat Edaran Lengkap": "Surat edaran berupa surat resmi yang di berikan atau diedarkan secara tertulis dan diberikan atau ditujukkan untuk berbagai pihak". Berdasarkan definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah surat edaran berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang diberikan atau diedarkan secara tertulis dan ditujukan kepada lingkungan internal Mahkamah Agung. Pada awalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan- peringatan, teguran dan petunjukpetunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilanpengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.11 Surat Edaran sendiri bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan pertama, dilihat dari bentuknya Surat Edaran tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya.Umumnya Peraturan Perundang-undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup. Bagian-bagian tersebut tidak utuh kita jumpai dalam Surat Edaran sehingga dari segi formal dapat kita tarik asumsi bahwa Surat Edaran bukanlah sebuah Peraturan Perundang- undangan. Kedua, dilihat dari segi penamaan "Surat Edaran", dalam buku Perihal Undang-Undang karya Jimmly Asshidiqie Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation.12 Oleh karena itu, jika kita lihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap suratedaran. Maka dapat diasumsikan bahwa Surat Edaran adalah sebuah peraturan kebijakan. Ketiga dilihat dari obyek norma, Surat Edaran memang ditunjukan kepada pejabat dalam lingkungannya sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Sehingga dapat kita asumsikan Surat Edaran merupakan Peraturan kebijakan. Apabila surat edaran merupakan amanat dari undang- 11 M.Yahya Harahap, Op.cit, Hlm 25 12 Jimly asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Rajawali pers, Jakarta, 2010, hlm. 393 undang maka surat edaran dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang- undangan. 1.5.2.2 Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Surat Edaran Mahkamah Agung, dalam fungsi rule making power Mahkamah Agung, kita juga harus melihat penjelasan dari Pasal 79 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung itu sendiri. "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam

suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini.13 Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian." Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut Penulis berpendapat bahwa peraturan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini tidak secara harfiah diartikan sebagai 13 Ronald S. Lumbun, 2011, Peraturan Mahkamah Agung RI Wujud Kerancuan Antara Praktik dan Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 35 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tetapi diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Sehingga bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dapat dilihat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jika melihat ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa meskipun pada kenyataanya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah Pasal 79 Undang- Undang Mahkamah Agung. Maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundangundangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.Dari segi kewenangan Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimilikim oleh Mahkamah Agung.Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Mengacu pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 kedudukan surat edaran sebagai aturan kebijakan tidak dijelaskan secara tegas dalam hirarki perundangundangan, kedudukannya di bawah undang-undang atau bahkan apakah dibawah peraturan daerah. Akan tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun dalam perkembanganya dikarenakan pada saat itu Undang- Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi,dll. SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan

(bleidsregel), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (bleidsregel). Contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW.14 Hal ini menunjukan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung masih tetap berlaku. Saat ini, dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bunyi aslinya sebagai berikut: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini". 14 Ibid, hlm 52 1.5.3. Kajian Umum tentang Teori Tujuan hukum Tujuan hukum ialah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap orang untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum yang hendak dicapai tersebut meliputi tiga hal penting yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ialah tiga tiga unsur yang paling penting dalam tujuan hukum. Berikut beberapa uraian mengenai teori-teori tujuan hukum menurut beberapa ahli. 1.5.3.1. Teori keadilan Teori keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut pendapat Aristoteles dalam bukunya "Rethorica" mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles (Filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya Rhetorica membedakan keadilan dalam dua macam :15 1.1 Keadilan distributif Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasajasanya atau pembagian menurut haknya masing- masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan 15 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 158 perbandingan. Seperti seseorang bekerja dapat upah Rp. 1.000,- per jam, maka ia mendapatkan upah Rp.5000,- apabila bekerja 5 jam lamanya. 1.2 Keadilan kumulatif Keadilan kumulatif atau justitia commulativa ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan. 1.5.3.2. Teori Kepastian Hukum Teori ini dikemukakan oleh Van Kant yang mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechtzeker heid) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. <u>Disini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian</u> <u>hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar</u>

setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (eigenrichting is verboden). Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.16 1.5.3.3. Teori Kemanfaatan <u>Jeremy Bentham beranggapan bahwa hukum harus menuju ke arah</u> barang apa yang berguna (anggapan yang mengutamakan utilities theorie). Menurut anggapan itu hukum mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain, 16 Ibid, hlm 161 maka menurut anggapan itu tujuan hukum dirumuskan untuk menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada setiap orang. Teori tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utiliitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-banyaknya.17 1.5.4 Kajian Umum tentang Pertimbangan Hakim 1.5.4.1 Pengertian pertimbangan hakim Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.18 Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu : 1.5.4.1.1 Pertimbangan Yuridis : Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barangbarang 17 Ibid,hlm 165 18 Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007hlm193. bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.19 1.5.4.1.2 Pertimbangan Non Yuridis: Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.11 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilainiali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal

dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).20 19 Ibid, hlm. 194 20 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis jakarta:PT. Gunung Agung,2009 hlm. 200. Menurut M.H.Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyrakat dan oleh si terdakwa sebagai sutau hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan: I. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan). II. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan). III. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi. IV. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. V. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentnag Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 1.5.5. Kajian Umum tentang Putusan Hakim Berkaitan dengan pemidanaan dalam ilmu hukum pidana terdapat tiga teori yang dikenal dengan teoriteori pemidanaan antara lain yaitu: 1.5.5.1 Teori Absolut atau Mutlak Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibatakibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.21 Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibatakibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.22 Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa 21 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm 23 22 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 157 pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya

mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyrakat pada umumnya.23 1.5.5.2 Teori Relatif atau Tujuan Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tersebut, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan.24 Menurut teori-teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan. maka harus ada tujuan yang lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori "tujuan" (doel- theorien). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari, kejahatan yang dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi).25 Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :26 1. bersifat menakut-nakuti (afschrickking); 2. bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 23 Ibid, hlm. 158. 24 Wirjono Prodjodikiro, Op.Cit., Hlm. 25. 25 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hlm. 25 26 Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 162 3. bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 1.5.2.3 Teori Gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut. 1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.27 1.5.6. Kajian Umum tentang Tindak Pidana 1.5.6.1 Istilah dan Pengertian Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit tersebut. perkataan feit itu sendiri didalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedang strafbaar berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu 27 Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 166 sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.28 Menurut Profesor Pompe, perkataan strafbaarfeit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.29 Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.30 Dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindak criminal atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana yang memuat sanksi-sanksi pidana untuk menjerat pelaku kriminal dimana dari tindakannya tersebut menyebabkan korban mengalami luka baik secara fisik ataupun secara psikis. Misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan macam kejahatan lainnya. 28 P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179 29. Ibid, hlm. 180. 30 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54 1.5.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :31 1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 2. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP; 3. macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 4. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP; 5. perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :32 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 31. P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, op.cit, hlm. 192 32. P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, Loc.cit 2. kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 3. Perbuatan nyata dari si pelaku seperti mengambil, membunuh, menghina, dan perbuatan konkret lainnya. 1.5.7. Kajian Umum Tentang Narkotika 1.5.7.1 Pengertian Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur). Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "narcissus" yang berarti sejenis tumbuhtumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.33 1.5.7.2. Penggolongan Narkotika Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain: 1) Narkotika Golongan I Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang popular disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabisdi Indonesia dikenal dengan namaganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokainaadalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang- undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang 33 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003, Hlm 35 sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepntingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Narkotika golongan II Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroinyang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfindan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang

digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalah gunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroindengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroinyang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw. 3) Narkotika golongan III Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin. 1.6. Metode Penelitian 1.6.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu .34 Penelitian hukum normatif ini mencakup :35 34 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86. 35 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14. a. Penelitian terhadap asas-asas hukum b. Penelitian terhadap sistematika hukum c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal d. Perbandingan hukum e. Sejarah hukum Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas hukum dilakukan <u>terhadap</u> kaidah-kaidah <u>hukum</u> yang merupakan patokan-<u>patokan</u> berperilaku yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan tadi mengandung kaidah hukum.36 terkait dengan penelitian ini yaitu Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika. 1.6.2. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.6.2.1 Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah undangundang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini ialah Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 36 Ibid, hlm. 62 Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. 1.6.2.2 Pendekatan Kasus

(case approach) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht). Kajian pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah menganalisis kasus tindak pidana narkotika yang terjadi dalam putusan pengadilan negeri Mojokerto, serta menganalisis pertimbangan hukum pengadilan tersebut pada suatu putusan yang menyebabkan putusan ultra petita / diluar dakwaan penuntut umum dalam penjatuhan vonis pidana kepada terdakwa. 1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 1.6.3.1 Jenis Bahan Hukum Bahan hukum di dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.37 a. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat. Disini ialah hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti, Surat Edaran Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 37 Ibid., hlm. 13. Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.38 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku tentang peradilan, hukum acara pidana, tindak pidana Narkotika dan teori kebijakan hukum pidana yang menjelaskan tentang Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat penulis. c. Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.39 Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu kamus besar bahasa Indonesia serta kamus-kamus hukum untuk menunjang penelitian penulis. 38 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114. 39 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114. 1.6.3.2 Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh antara lain dari: 1. Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Perpustakaan Umum Kota Mojokerto; 3. Penelusuran di Situs-Situs Internet; 1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum Bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan, Teknik penelusuran bahan hukum berupa literatur atau buku diperoleh dengan cara membuat daftar buku yang akan dicari, kemudian penulis menelusuri buku di Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Perpustakaan Kota Mojokerto. Bahan hukum berupa Undang-Undang, Putusan, artikel ilmiah diperoleh dari website yang terkait Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika. 1.6.5. <u>Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan</u> hukum yang digunakan adalah menggunakan metode interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa atau arti kata yang

tertuang dalam undang-undang dan penafsiran sistematik yaitu menafsirkan pasal undang- undang dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang yang lainnya .40 Penafsiran gramatikal dalam 40 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 153 penelitian ini dilakukan dengan mendefinisikan kata yang tercantum dalam pasal undangundang yang terkait tentang tindak pidana narkotika. <u>Penafsiran</u> sistematis dilakukan dengan menghubungkan pasal perundangundangan tersebut atau dihubungkan dengan peraturan lain seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan/ atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses analisis bahan hukum yang digunakan dengan melihat aturan pada peraturan perundang-undangan yang terkait Aspek Keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika. 1.6.6. Definisi Konseptual 1.6.6.1 Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan atau mempunyai peran sebagai pemegang <u>kekuasaan kehakiman</u> tertinggi <u>bersama-sama dengan Mahkamah</u> Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. 1.6.6.2 SEMA/ Surat Edaran Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, Pada tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol peradilan. 1.6.6.3 Pemidanaan adalah hukuman berupa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pembalasan terhdap apa yang telah ditimbulkan oleh si pelaku dalam rangka untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. 1.6.6.4 <u>Tindak Pidana adalah suatu tindak</u> kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana yang memuat sanksi-sanksi pidana untuk menjerat pelaku kriminal dimana dari tindakannya tersebut menyebabkan korban mengalami luka baik secara fisik ataupun secara psikis. 1.6.6.5 Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana berupa suatu perbuatan penggunaan zat narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan / prosedur kesehatan. 1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Pada BAB I tentang Pendahuluan mendeskripsikan dan menjelaskan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang dipergunakan, serta pertanggungjawaban sistematika yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini Pada BAB II berisi tentang Pembahasan Permasalahan 1 yang Menjelaskan tentang rumusan masalah ke 1 mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika. Pada BAB III berisi tentang Pembahasan Permasalahan 2 yang menjelaskan tentang rumusan masalah ke 2 mengenai apakah dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun

2015 dapat memenuhi aspek keadilan dalam penyelesaian perkara pidana narkotika. Pada BAB IV berisi tentang Penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian. BAB II KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA 2.1. LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan JalanPengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatanperingatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembanganya dikarenakan pada saat itu Undang- Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi,dll. SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (bleidsregel). Contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW. 40 Begitu juga dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menjadi focus penelitian ini yaitu terhadap perbedaan penerapan hukum antara peraturan perundang- undagan dan SEMA tersebut. Dengan melihat contoh tersebut, maka kita harus melihat lebih jauh mengenai fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat beleidsregel. Eksistensi bleidregels sendiri merupakan konsekuensi atas diberlakukanya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabatpejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.41 Sifat lain dari Peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (beschiking bevoegdheid). Hal ini sendiri harus dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan atas dasar penggunaan descretionaire karena jika tidak demikian, maka tidak ada tempat bagi peraturan kebijaksanaan.42 Selanjutnya untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kita harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan rule making power kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur 41 Hotman P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Erlangga, Jakarta: 2010, Hlm. 101 42 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002, Hlm, 152- 153.

rinci dalam Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 79 Undang- undang No. 14 Tahun 1985 diterangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Kewenangan untuk membuat SEMA berada di tangan ketua dan wakil ketua Mahkama Agung, Tetapi dalam pembentukannya Ketua Mahkamah Agung dapat meminta pendapat hukum kepada hakim ketua Muda mengenai substansi/Isi SEMA yang akan dibentuk sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya perlindungan terhadap whistle bower dan justice collaborator, ketua Mahkamah Agung akan meminta pendapat ke ketua muda bidang pidana khusus. Kemudian ketua muda bidang pidana khusus akan memberikan pendapat hukum. Dan nantinya Ketua Mahkamah Agung yang memutuskan akan dibentuk peraturan/SEMA tersebut. Jadi keputusan akhir tetap berada pada ketua Mahkamah Agung dan sifatnya kologial berdasarkan pendapat dari ketua muda.43 43 Ibid. Hlm. 125 2.2. KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Seperti dijelaskan sebelumnya pada awal kelahiranya Surat Edaran Mahkamah Agung dikeluarkan dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 12 ayat 3 undang-undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. isinya menerangkan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan- peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilanpengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Dari penjelasan tersebut sebenarnya kita dapat memahami peranan Surat Edaran mahkamah Agung diperuntukan dalam bidang pengawasan hakim. Ketentuan ini masih berlaku sampai pada berlakunya Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Surat Edaran Mahkmah Agung tidak disebut secara jelas, sehingga timbul ketidakjelasan mengenai status hukumnya. Namun demikian, Mahkamah Agung secara rutin mengeluarkan produk SEMA setiap tahunya. Hal ini menunjukan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung masih tetap berlaku. Saat ini, dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bunyi aslinya sebagai berikut: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini". Dalam pasal inilah sebenarnya fungsi rule making power Mahkamh Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang

tidak diatur dalam undang-undang. Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya di dasari atas ketentuan Pasal 10 UndangUndang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dimana didalamnya terkandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya. Hal ini mutlak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia, mengingat lambanya reproduksi hukum nasional. Berbeda dengan wilayah hukum administratif yang dapat menggunakan prinsip freies ermessen Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum dalam hal penanganan perkara (hukum acara) harus berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan karena terikat dengan asas legalitas. Sehingga kewenangan rule making power yang diberikan oleh pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini sangatlah penting kedudukanya. Untuk memahami lebih jauh kedudukan SEMA dalam fungsi rule making power Mahkamah Agung, kita juga harus melihat penjelasan dari pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung itu sendiri. "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian." Melihat penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut Penulis berpendapat bahwa peraturan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini tidak secara harfiah diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tetapi diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Sehingga bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 dapat dilihat dalam bentuk PERMA dan SEMA. Hal lain yang perlu kita cermati lebih dalam adalah keberadaan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan mengenyampinkan masih atau tidak berlakunya SEMA, beberapa SEMA tersebut berisi mengenai pembatalan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan. Memang akan jadi persoalan jika SEMA yang terjadi pertentangan atau tumpang tindih ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut ternyata msaih berlaku setelah Undang-Undang No 12 Tahun 2011 berlaku. Namun demikian nyatanya keberadaan SEMA tersebut telah dihapus oleh peraturan yang lebih tinggi atau diakomodir di dalam Undang-Undang yang isinya

bersangkutan dengan SEMA tersebut. Produk peraturan perundangundangan seharusnya memiliki bentuk formal yang seragam satu dengan lainya. Hal ini sebenarnya yang dapat memudahkan pengguna peraturan dalam memahami apakah aturan tersebut termasuk kedalam peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, atau produk beschiking. Namun demikian, hal ini tidak dapat menjadi sebuah acuan yang kaku. Dikarenakan di dalam praktek sering kali pengelompokan peraturan dan peraturan kebijakan (beleidsregel) terlihat bias jika kita hanya melihat dari segi bentuk formalnya saja. Untuk itu pendekatan substansi menjadi pilihan yang lebih obyektif dalam membedakan sebuat norma hukum adalah sebagai bentuk peraturan atau beleidsregel.44 Dengan melihat ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Bahwa meskipun pada kenyataanya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang- Undang Mahkamah Agung. Maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundangundangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari segi kewenangan Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimilikim oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat, 44 Hotman P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Op.cit pengawasan, dan peradilan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menentukan letak Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hierarki perundang- undangan kita. Sulit secara teori untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundangundangan. Kesulitan tersebut disebabkan karena tidak ada aturan baku yang dapat diacu. Sebelum membahas kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan ada baiknya kita memahami dulu kedudukanya dalam pranata Mahkamah Agung. Dilihat dari bentuk formal dan isinya sebenarnya kedudukan SEMA dibawah PERMA, hal ini dikarenakan PERMA dibuat dalam bentuk formal yang lebih sempurna sebagai salah bentuk peraturan. Dari fakta yang di dapat dengan menginyentarisir tabel, SEMA dapat dibuat dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung dan kehadiran PERMA dapat membatalkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung contohnya SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang dibatalkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 1969. Namun penulis berpendapat, untuk menentukan letak SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita harus memperhatikan beberapa hal tertentu. Pertama, Hanya SEMA yang isinya sesuai dengan ketentuan pada pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, melihat keberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku nasional di seluruh wilayah Indonesia maka SEMA kedudukanya berada diatas PERDA selain itu tidak ada SEMA yang berisi menjelaskan atau berdasarkan kepada PERDA. Ketiga melihat dari segi Isi, beberapa SEMA digunakan Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksana dari peraturan dan keputusan menteri hukum dan HAM saat Mahkamah Agung masih menggunakan sistem 2 atap. Tetapi kita juga tidak dapat menyimpulkan bahwa SEMA berada di bawah Peraturan Menteri dikarenakan ada pula SEMA yang dibentuk sebagai aturan pelaksana Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki

peraturan perundang- undangan sendiri harus didasari oleh isi dari tiaptiap SEMA tersebut. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.45 Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) di atas, juga mencakup peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan, yakni, peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 45 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 tahun 2011. Untuk itu, beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga lain selain DPR dan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) di atas, dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis peraturan perundangundangan : a. Peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat internal saja mengikat organisasi di antaranya peraturan tata tertib lembaga, peraturan mengenai susunan organisasi dan yang sejenis b. Peraturan lembaga yang sebenarnya mengikat internal, namun dalam pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-subjek lain di luar organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, diantaranya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung, terutama untuk berbagai peraturan mengenai pedoman beracara. c. Peraturan lembaga yang mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih luas, misalnya Peraturan Bank Indonesia tentang mata uang. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) di atas, juga mencakup peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan, yakni, peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk. Dengan melihat ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Bahwa meskipun pada kenyataanya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan, namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang – undangan. sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan. Dari segi kewenangan, Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan

fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran MA atau SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Dengan demikian SEMA hanya berlaku untuk jajaran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum.112 . Surat Edaran Mahkamah Agung kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 berada di luar hirarki peraturan perundangundangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan erundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kekuatan SEMA dapat dilihat dari hirarki perundang-undangan, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, sehinga jenis peraturan lain dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan MA seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki.46 Jadi berdasarkan penjelasan diatas, SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya telah melanggar asas peraturan perundang undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang undagan yang yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferior). SEMA tidak termasuk di dalam hirarki peraturan perundang-undangan tetapi SEMA dapat dianggap berlaku keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 2.3. PENERAPAN DAN TUJUAN DIBERLAKUKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 Latar belakang dibentuknya SEMA Nomor 3 <u>Tahun 2015</u> bertujuan untuk menerapkan atau mengklasifikasikan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi 46 Philipus M. Hadjon, Op.cit hlm 89 putusan. Perwujudan sistem kamar tersebut dilakukan dengan metode rapat pleno kamar yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (questions of law) yang mengemuka dimasingmasing kamar untuk membahas permasalahan disetiap kamar hukum. Pleno kamar tersebut melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut: 1. Rumusan Pleno Kamar Perdata 2. Rumusan Pleno Kamar Pidana 3. Rumusan Pleno Kamar Agama 4. Rumusan Pleno Kamar Militer 5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara Oleh Karena itu sehubugan dengan hasil rumusan kamar pleno tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan Banding

sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 1. Narkotika, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa penuntut umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna yang mana pasal ini tidak didakwakan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai/pengguna dan jumlahnya relatif kecil (dibawah satu gram), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Makna dari menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus adalah <u>Hakim</u> dalam menjatuhkan putusan <u>dapat memberikan</u> vonis dibawah ketentuan ancaman pidana minimum dari suatu pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa menurut Pasal 182 ayat 4 KUHAP Hakim diwajibkan memutus Terdakwa berdasarkan dakwaan dari penuntut umum dan alat bukti yang terdapat dalam persidangan. Bahwa menurut penulis aturan SEMA No. 3 Tahun 2015 bertentangan dengan KUHAP Pasal 182 ayat 4 KUHAP yang menyebutkan Hakim diharuskan memutus sesuai dakwaan dari Penuntut Umum sedangkan aturan SEMA tersebut membolehkan hakim memberikan pertimbangan diluar dakwaan JPU dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2019 terjadi transaksi jual beli narkotika dengan jenis sabu oleh Bojy Sairy alias Busairi Bin Tomin. Amar putusan Majelis Hakim PN Situbondo tersebut berbeda dengan pasal yang didakwakan oleh JPU dalam dakwaan tunggal. Terdakwa dijerat dengan Pasal 112 UU Narkotika, sedangkan Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan dengan jeratan Pasal 127 UU Narkotika. Terkait penjatuhan vonis diluar dakwaan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus juga terjadi di mojokerto pada tahun 2018 terdakwa Achamd Tohari divonis oleh Majelis Hakim PN. Mojokerto dengan hukuman 2 tahun penjara. Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan atau unsurunsur pidana yang terkandung dalam pasal 127 tentang pasal penyalahguna dan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal 112 ayat 1 yang didakwakan kepada Terdakwa terkait pasal menguasai narkotika jenis sabu dengan ancaman pidana minimal 4 tahun. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut menjadi dasar hakim bisa menyimpangi Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan putusan perkara Narkotika di bawah ketentuan Undang- undang tersebut. Penulis berpendapat Terbitnya SEMA Nomor 3 tahun 2015 bisa dikatakan menyimpangi aturan pidana minimal dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini juga menyimpangi Asas hukum yang berlalu di Indonesia yaitu Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori, dimana aturan hukum yang lebih tinggi menyimpangi aturan hukum yang lebih rendah. Aturan SEMA No. 3 Tahun 2015 bertentangan dengan KUHAP Pasal 182 ayat 4 KUHAP yang menyebutkan Hakim diharuskan memutus sesuai dakwaan dari Penuntut Umum sedangkan aturan SEMA tersebut membolehkan hakim

memberikan pertimbangan diluar dakwaan JPU dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Bahwa secara hierarki atau kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan, KUHAP yang merupakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentunya lebih tinggi dan berlaku secara luas sebagai pedoman dalam melaksanakan mekanisme hukum acara pidana dibandingkan dengan SEMA yang merupakan peraturan kebijakan yang sifatnya mengatur atau sebagai pedoman hakim dalam memutus suatu perkara. Disisi lain, hal ini juga menimbulkan kesimpangsiuran bagi para Penegak Hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri. Aturan manakah yang harus ditaati untuk pedoman penyelesaian perkara Narkotika karena sesuai dengan namanya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hanya berlaku secara intern pada satu kalangan penegak hukum saja (Hakim) sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman pada Undangundang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak ada kesatuan sikap dalam penyelesaian Tindak Pidana Narkotika. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum tentang pengaturan pidana Narkotika, karena jika kembali lagi pada konsep dasar yakni Asas Legalitas, maka SEMA Nomor. 3 tahun 2015 ini telah memuat hal yang bertentangan dengan Asas Legalitas. Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan pertama, Ratio Legis Ancaman Pidana Minimal Dalam Pasal 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, Dasar Pertimbangan <u>Dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2015</u>. Akan tetapi secara formil walaupun terdapat pertentangan hukum antara SEMA dengan Undang-Undang apabila dilihat dari segi penjatuhan vonis hukum terhadap terdakwa, hakim memiliki kebebasan dan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan selain berpegang teguh terhadap aturan formil perundang-undangan, hakim melihat beberapa aspek lain seperti aspek tujuan hukum berupa keadilan kepastian dan kemanfaatan. Apabila dalam memutus kasus tindak pidana narkotika hakim merasa dakwaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak memenuhi unsur tindak pidana yang akan berdampak pada kerugian kepada terdakwa otomatis aspek tujuan hukum berupa keadilan tidak akan terpenuhi. 2.4. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.47 Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu : 2.4.1 Pertimbangan Yuridis : Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barangbarang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat

meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.48 2.4.2 Pertimbangan Non Yuridis: 47 Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007hlm193. 48 Ibid, hlm. 194 Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.11 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-niali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).49 Menurut M.H.Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyrakat dan oleh si terdakwa sebagai sutau hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan: I. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan). II. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan). 49 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis jakarta: PT. Gunung Agung, 2009 hlm. 200. III. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi. IV. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. V. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentnag Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan pemidanaan dalam ilmu hukum pidana terdapat tiga teori yang dikenal dengan teori-teori pemidanaan antara lain yaitu: 1. Teori Absolut atau Mutlak Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.50 Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi 50 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm 23 pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan

masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.51 Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyrakat pada umumnya.52 2. Teori Relatif atau Tujuan Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tersebut, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan.53 51 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 157 52 Ibid, hlm. 158. 53 Wirjono Prodjodikiro, Op.Cit., Hlm. 25. Menurut teori-teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan, maka harus ada tujuan yang lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori "tujuan" (doel- theorien). Tujuan ini pertamatama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari, kejahatan yang dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi).54 Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :55 1. bersifat menakut-nakuti (afschrickking); 2. bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 3. bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 3 Teori Gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut. a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 54 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hlm. 25 55 Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 162 b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.56 Hakim menjatuhan sanksi pidana selalu mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku, yang didasarkan sistem minimum dan maksimum, sehingga dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam <u>persidangan (inkracht van gewijsde) yang merupakan putusan yang</u>

berkekuatan hukum tetapi kadangkala menimbulkan rasa ketidakadilan, dikarenakan seringnya hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana sangat ringan (di bawah standar minimum) dibandingkan dengan kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut. Mengenai ketentuan sanksi minimum telah diatur pada masing-masing tindak pidana. Dalam tahap aplikasi, pada perkara pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, ternyata terdapat beberapa hakim (dengan pertimbangan hukum tertentu) yang menjatuhkan pidana di bawah batas/limit ancaman pidana minimal khusus dalam rumusan deliknya, bila dikaitkan dengan legislasi (pembuat undang-undang) bahwa ditetapkannya pidana minimum untuk delik-delik tertentu untuk mendukung asas-asas hukum pidana. Pada tingkatan aplikasi, baik putusan maksimum dan minimum pada suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. 56 Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 166 Hal tersebut dalam proses penjatuhan pidana, di samping bersentuhan dengan aspek yuridis, juga bererkaitan dengan aspek sosiologis dan filosofis. Atas dasar pemikiran diatas alah satu pidana minimum yang berlaku pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pasal 112 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Diaturnya batasan minimum dan batasan maksimum, diharapkan menjadi patokan hakim dalam memberikan hukuman yang adil yang memberikan kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum, hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi tertentu yang bersifat konkret bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Adanya kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipindahkan dari hukum terutama bagi hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian dapat mengkibatkan kehilangan arah dan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman dan landasan perilaku semua orang sebagaimana dikutip dalam bukunya Darji Darmodiharjo yang menyatakan bahwa dimana tidak ada kepastian hukum, disitu pula dapat dikatakan tidak ada hukum.57 Adanya kepastian hukum, maka hukum sendiri mempunyai orientasi seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radburch bahwa kepastian hukum merupakan tuntutan yang utama dalam hukum. Tuntutan yang dimaksud ialah supaya hukum dapat bersifat positif yaitu berlaku dengan pasti sehingga hukum tersebut harus ditaati dan dipatuhi supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.58 57 Darji Darmodiharjo & Shidarta, (1996), Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44 58 Krisnajadi, (1989), Babbab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum,

hlm. 60 BAB III ASPEK KEADILAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA 2.2. TUJUAN HUKUM DALAM <u>SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015</u> TERHADAP PENYELESIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Tujuan hukum ialah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap orang untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum yang hendak dicapai tersebut meliputi tiga hal penting yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ialah tiga tiga unsur yang paling penting dalam tujuan hukum. Menurut penulis dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 1. Narkotika, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa penuntut umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna yang mana pasal ini tidak didakwakan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai/pengguna dan jumlahnya relatif kecil (dibawah satu gram), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus akan berdampak pada penyelenggaraan peradilan dan pemenuhan aspek tujuan hukum. 64 Teori keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut pendapat Aristoteles dalam bukunya "Rethorica" mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles (Filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya Rhetorica membedakan keadilan dalam dua macam :59 a. Keadilan distributif Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masingmasing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Seperti seseorang bekerja dapat upah Rp. 1.000,- per jam, maka ia mendapatkan upah Rp.5000,apabila bekerja 5 jam lamanya. b. Keadilan kumulatif Keadilan kumulatif atau justitia commulativa ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masingmasing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar. Antara 59 Loc.cit, hlm. 158 barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan. Ditinjau dari segi keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini menyebutkan bahwa dalam perkara narkotika pada pasal 111 dan 112 Undang- undang Narkotika, hakim bisa menjatuhkan putusan di bawah minimal ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga adanya SEMA

Nomor 3 Tahun 2015 tersebut menjadi dasar hakim bisa menyimpangi <u>Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan putusan perkara</u> Narkotika di bawah ketentuan ancaman Undang- undang tersebut. Terkait penjatuhan vonis diluar dakwaan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus juga terjadi di mojokerto pada tahun 2018 terdakwa Achmad Tohari divonis oleh Majelis Hakim PN. Mojokerto dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor No.386/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. dengan hukuman 2 tahun penjara. Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan atau unsur- unsur pidana yang terkandung dalam pasal 127 tentang pasal penyalahguna dan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal 112 ayat 1 yang didakwakan kepada Terdakwa terkait pasal menguasai / memiliki narkotika jenis sabu dengan ancaman pidana minimal 4 tahun. Majelis Hakim dalam berpendapat berdasarkan uraian fakta di persidangan, Terdakwa lebih memenuhi unsur melanggar Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna, terindikasi kuat dengan ditemukannya 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 0,051 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, oleh karenanya hakim memandang pelaku/terdakwa sebagai penyalahguna dan memutus terdakwa sesuai dakwaan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Terjadinya vonis yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tentunya sangat menguntungkan bagi terdakwa. Menurut penulis penjatuhan vonis Hakim tersebut yang mendasarkan dalam pertimbangannya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 telah memenuhi aspek keadilan bagi terdakwa. Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana narkotika haruslah memuat sekurang-kurangnya tiga aspek yang ada pada diri terdakwa yaitu niat/maksud/motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana (mensrea), barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, serta posisi terdakwa saat sedang ditangkap. Bahwa telah dijabarkan mengenai ketiga aspek ini dalam penjabaran fakta diatas tentunya telah cukup untuk mengindikasikan terdakwa sebagai pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna narkotika dengan tujuan/dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap pun relatif kecil sesuai dengan apa yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 0,051 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu sehingga tidak tepat apabila terdakwa dikategorikan sebagai pemilik atau menguasai narkotika jenis sabu. Bahwa perlu diketahui pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2010 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 1. Narkotika, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Tetapi bila Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Artinya walaupun dalam dakwaan

tidak dicantumkan mengenai pasal 127 tetapi hakim dapat menyimpangi dengan memberikan putusan dengan memutus dibawah ketentuan pidana minimum khusus pada pasal yang didakwakan. Oleh karena itu Menurut penulis putusan hakim yang menjatuhkan vonis diluar apa yang dituntut dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa menurut penulis telah memenuhi unsur / aspek keadilan hukum. Ditinjau dari segi kepastian hukum, menurut penulis, SEMA No. 3 Tahun 2015 menyebutkan Majelis hakim berpendapat bahwa hakim bisa menjatuhkan putusan di bawah aturan minimal pidana dalam Undangundang berdasarkan Surat Edaran tersebut. Terbitnya SEMA Nomor 3 tahun 2015 bisa dikatakan menyimpangi aturan pidana minimal dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini juga menyimpangi Asas hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori, dimana aturan hukum yang lebih tinggi menyimpangi aturan hukum yang lebih rendah. Teori ini dikemukakan oleh Van Kant yang mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechtzeker heid) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Disini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (eigenrichting is verboden). Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.60 Disisi lain, hal ini juga menimbulkan kesimpangsiuran bagi para Penegak Hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri. Aturan manakah yang harus ditaati untuk pedoman penyelesaian perkara Narkotika karena sesuai dengan namanya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 <u>Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hanya berlaku</u> secara intern pada satu kalangan penegak hukum saja (Hakim) sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman pada Undangundang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak ada kesatuan sikap dalam penyelesaian Tindak Pidana Narkotika. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum tentang pengaturan pidana Narkotika, karena jika kembali lagi pada konsep dasar yakni Asas 60 Ibid, hlm 161 Legalitas, maka SEMA Nomor. 3 tahun 2015 ini telah memuat hal yang bertentangan dengan Asas Legalitas dan kepastian hukum itu sendiri. Ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan apabila perbuatan terdakwa terbukti pasal 127 UU Narkotika, maka Hakim yang memeriksa perkara yang berkaitan dengan terbuktinya pasal 127 UU Narkotika, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan (ratio decidendi) dalam suatu putusan antara lain :61 1. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 <u>UU Narkotika terdapat 3 pasal dan ketiga pasal tersebut saling</u> berkaitan dimana ketentuan yang terdapat pada pasal 127 ayat (2) UU Narkotika memberikan keterkaitan bagaimana seharusnya hakim akan memberikan sebuah putusan bagi penyalahguna narkotika sebagaimana <u>disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan syarat</u>

bagaimana penyalahguna sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan rehabiltasi (pasal 127 ayat 3 UU Narkotika) 2. Klausula yang disebutkan dalam pasal 127 ayat 2 UU Narkotika, terdapat suatu kewajiban bagi hakim untuk memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika, dan dalam pasal 127 ayat 3 dinyatakan bahwa jika terbukti sebagai korban penyalahguna maka hakim punya kewenangan untuk mewajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Istilah wajib adalah suatu keharusan, sesuatu yang harus juga dilaksanakan oleh hakim dalam memeriksa perkara, sehingga untuk mengetahui apakah 61 Jurnal Panorama Hukum, Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Vol. 3 No. 1 Juni 2018 ISSN: 2527-6654, diakses pada tanggal 2 Desember 2023 hakim sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka sudah seharusnyalah Hakim dalam ratio decidendinya menyebutkan pemenuhan kewajiban tersebut. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi adalah hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika. 3. Ketentuan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika adalah tidak terlepas dari pemaknaan bahwa istilah penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika terbagi menjadi 3 subyek yaitu penyalahguna narkotika yang belum mengalami kecanduan, sebagai pencandu narkotika, dan sebagai korban penyalah guna narkotika. Seorang penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana sebagaimana pasal 127 ayat 1 UU narkotika sesuai dengan kualifikasi golongan narkotika yang digunakannya, akan tetapi seseorang yang mengalami kecanduan, maka hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 4. Istilah "wajib memperhatikan" dalam ketentuan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika diartikan bahwa Hakim pemeriksa perkara dalam membuat putusannya harus memberikan penjelasan dalam ratio decidendinya, apakah terdakwa memang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu yang perlu untuk direhabilitasi sesuai dengan bukti yang dihadirkan, dan harus juga menjelaskan dalam ratio decidendinya bahwa apakah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54,55 dan pasal 103 UU Narkotika dapat diterapkan dalam perkara yang diperiksanya. Ditinjau dari segi kemanfaatan hukum, menurut penulis Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur hal- hal demi kelancaran penyelenggaran peradilan apabila terdapat hal- hal yang belum jelas diatur dalam Undang- undang. Hal ini diperlukan untuk melengkapi dan mengisi kekosongan hukum sebagai dasar pegangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung, bisa dilihat dari Undang- undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 sebagai payung hukum dari berlakunya SEMA itu sendiri. Jeremy Bentham beranggapan bahwa hukum harus menuju ke arah barang apa yang berguna (anggapan yang mengutamakan utilities

theorie). Menurut anggapan itu hukum mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain, maka menurut anggapan itu tujuan hukum dirumuskan untuk menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada setiap orang. Teori tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utiliitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-banyaknya.62 Didalam pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung memberikan kewenangan rule making power kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan dengan maksud supaya Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan- persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang- undang. Penjelasan pasal 79 menerangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Namun hal ini harus dibedakan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pembentuk Undang- undang. Peraturan yang disusun oleh Mahkamah Agung hanya dimaksudkan untuk Penyelenggaraan Peradilan dan merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Sehingga, SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan tidak mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warna Negara pada umumnya, tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaian. Bahwa menurut penulis dengan terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2015 dapat memberikan manfaat terhadap pelaksanaan persidangan khususnya penanganan perkara tindak pidana narkotika. Dengan adanya SEMA tersebut diahrapkan dapat mengisi kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang secara spesifik membahas Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkotika salah satunya mengatur tentang pemidanaan bagi "kepemilikan" Narkotika 62 Ibid,hlm 165 secara melawan hukum, namun memaknai unsur "kepemilikan" narkotika secara melawan hukum mengalami ketidakjelasan dan multitafsir ketika hal tersebut dikaitkan dengan pengaturan pasal 127 UU Narkotika tentang ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika. Seseorang yang dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika tentunya bisa tertangkap dengan adanya barang bukti narkotika yang dimilikinya, padahal narkotika tersebut sebenarnya akan digunakan sendiri, akan tetapi jika memaknai arti "memiliki" secara umum, maka seorang penyalahguna narkotika pada akhirnya bisa juga dikenakan pasal 111 atau 112 UU Narkotika dan bahkan terdapat beberapa surat dakwaan yang mendakwa dengan ketentuan pasal 111 atau 112 UU Narkotika, namun setelah dilakukan pemeriksaan di pengadilan ternyata ditemukan fakta bahwa terdakwa sebenarnya hanyalah seorang penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 UU Narkotika. Terhadap multitafsir tentang pemaknaan ketentuan kepemilikan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 111 atau 112 UU Narkotika dan pasal 127 UU Narkotika tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah <u>Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi</u>

Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2015), dan dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Hukumnya khususnya kamar pidana yang berbicara pengaturan tentang tindak pidana narkotika dinyatakan jika hakim menemukan memeriksa dan memutus perkara dimana jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika, namun ternyata dalam pembuktian di persidangan terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Oleh karena itu Menurut penulis SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut telah memberikan manfaat bagi perkembangan dunia peradilan khususnya dalam penanganan perakra tindak pidana narkotika. 2.3 ASPEK KEADILAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEMA bersifat sebagai peraturan kebijakan dikarenakan hal tersebut dapat dilihat dari bentuk, nama, dan obyeknya. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formalitas yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Apabila dilihat dari penamaannya "Surat Edaran", Prof. Jimly Asshidiqie di dalam bukunya yang berjudul Perihal Undang-Undang berpendapat bahwa Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation.63 Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki obyek norma yaitu ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, maupun pejabat dalam lembaga peradilan sehingga sesuai dengan ifat aturan kebijakan yakni mengatur ke dalam internal. Maka dapat diartikan bahwa obyek norma dari Surat Edaran Mahakamah Agung adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkup peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi, sehingga dapat 63 Maria Farida, 2008, Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius, Yogyakarta, h.157 kita tarik kesimpulan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan Peraturan Kebijakan 64 SEMA merupakan norma yang bersifat peraturan kebijakan yang mana peraturan kebijakan bersifat mengatur ke dalam internal, sehingga sifat SEMA yang mengatur ke dalam internal dan hakim merupakan obyek dari SEMA, maka SEMA setidaknya merupakan pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara agar tetap memiliki kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Di dalam perkembangan penanganan perkara pidana khususnya tentang Narkotika terdapat SEMA Nomor 03 Tahun 2015, dimana pada bagian kamar hukum pidana yang berkaitan dengan Narkotika menyebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP) jaksa mendakwa Pasal 111 dan 112 <u>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun</u> berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentutan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.", sehingga dalam suatu pemeriksaan perkara Narkotika dimana Majelis Hakim akan menggunakan putusan dengan mendasari akan ketentuan SEMA tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pemenuhan syarat dalam pemberian pertimbangan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut. 64 Jimly Asshidiqie, 2010, Op.cit, h.393 Adapun syarat syarat tersebut adalah : 1. Harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP. Ketentuan yang mengacu pada pasal 182 ayat dan 4 KUHAP mengisyaratkan bahwa Hakim pemeriksa perkara pidana Narkotika dalam membuat putusan perlu melakukan musyawarah terlebih dahulu yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga jika hakim akan melakukan putusan pemidaanan maka tentunya hal ini berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan ketentuan pertimbangan hakim penyusunannya dilakukan secara ringkas berkaitan dengan fakta dan keadaan serta memiliki keterkaitan dengan alat bukti yang didapatkan pada saat pemeriksaan di sidang yang menjadi penentu kesalahan Terdakwa. Dalam memperoleh pertimbangan dalam memeriksa perkara, hakim wajib menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani". Pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan sebuah kasus dalam menegakkan hukum, oleh karena itu di dalam pembuatan putusan oleh Majelis Hakim pertimbangan hakim tentu saja berhubungan dengan amar putusan nantinya. 2. Ketentuan Pasal yang didakwakan dan pasal yang terbukti dalam persidangan Hakim pemeriksa perkara pidana kasus narkotika dapat menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, jika dalam suatu perkara yang diajukan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang terdakwa dengan pasal yang telah ditentukan yaitu pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika. Ketentuan yang terdapat pada pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika memiliki persamaan bahwa ketentuan pasal tersebut dapat dikenakan kepada terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, hanya saja yang membedakan dari kedua pasal tersebut adalah bentuk Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman (pasal 111 ayat 1 dan 2 UU Narkotika) dan Narkotika bukan dalam bentuk tanaman (pasal 112 ayat 1 dan 2 UU Narkotika). Penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini bisa diterapkan jika ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 UU Narkotika dimana pasal tersebut tidak didakwakan kepada terdakwa 3. Jumlah barang bukti relatif kecil. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat diterapkan selain ditemukan fakta bahwa terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 127 UU Narkotika, namun juga harus dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa memiliki berat yang relatif kecil. Pemaknaan jumlah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa memiliki pengertian relatif kecil didasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat tertangkap tangan. 4. Memaknai istilah "pertimbangan yang cukup" yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tetap terbukti sebagai pelaku pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan (pasal 111 atau pasal 112 UU Narkotika) dimana meskipun kedua pasal tersebut memiliki

ketentuan minimal khusus terhadap pemidaanaannya akan tetapi dapat disimpangi dengan membuat pertimbangan yang cukup. Pemaknaan "Pertimbangan yang cukup" dalam hal ini tentunya diharapkan bahwa hakim yang memeriksa perkara tersebut juga memperhatikan ketentuan pasal 127 UU Narkotika yang sebenarnya menurut hakim terbukti dalam persidangan. Ditinjau dari aspek keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini menyebutkan bahwa dalam perkara narkotika pada pasal 111 dan 112 <u>Undang- undang Narkotika, hakim bisa menjatuhkan putusan di bawah</u> minimal ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut menjadi dasar hakim bisa menyimpangi Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan putusan perkara Narkotika di bawah ketentuan ancaman Undang- undang tersebut. Terkait penjatuhan vonis diluar dakwaan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus juga terjadi di mojokerto pada tahun 2018 terdakwa Achmad Tohari divonis oleh Majelis Hakim PN. Mojokerto dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor No.386/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. dengan hukuman 2 tahun penjara. Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan atau unsur- unsur pidana yang terkandung dalam pasal 127 tentang pasal penyalahguna dan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal 112 ayat 1 yang didakwakan kepada Terdakwa terkait pasal menguasai / memiliki narkotika jenis sabu dengan ancaman pidana minimal 4 tahun. Majelis Hakim dalam berpendapat berdasarkan uraian fakta di persidangan, Terdakwa lebih memenuhi unsur melanggar Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna, terindikasi kuat dengan ditemukannya 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 0,051 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, oleh karenanya hakim memandang pelaku/terdakwa sebagai penyalahguna dan memutus terdakwa sesuai dakwaan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Terjadinya vonis yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tentunya sangat menguntungkan bagi terdakwa. Menurut penulis penjatuhan vonis Hakim tersebut yang mendasarkan dalam pertimbangannya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 telah memenuhi aspek keadilan bagi terdakwa. Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana narkotika haruslah memuat sekurang-kurangnya tiga aspek yang ada pada diri terdakwa yaitu niat/maksud/motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana (mensrea), barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, serta posisi terdakwa saat sedang ditangkap. Bahwa telah dijabarkan mengenai ketiga aspek ini dalam penjabaran fakta diatas tentunya telah cukup untuk mengindikasikan terdakwa sebagai pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna narkotika dengan tujuan/dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap pun relatif kecil sesuai dengan apa yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 0,051 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu sehingga

tidak tepat apabila terdakwa dikategorikan sebagai pemilik atau menguasai narkotika jenis sabu. Bahwa perlu diketahui pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2010 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana angka 1. Narkotika, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Tetapi bila Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Artinya walaupun dalam dakwaan tidak dicantumkan mengenai pasal 127 tetapi hakim dapat menyimpangi dengan memberikan putusan dengan memutus dibawah ketentuan pidana minimum khusus pada pasal yang didakwakan. Oleh karena itu Menurut penulis putusan hakim yang menjatuhkan vonis diluar apa yang dituntut dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa menurut penulis telah memenuhi unsur / aspek keadilan hukum. Untuk memahami ketentuan pasal 127 UU Narkotika tentunya tidak terlepas dari pemaknaan arti kata penyalahguna narkotika itu sendiri, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak adalah apabila seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum14, perbuatan melawan hukum bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.65 Memaknai kata penyalahguna narkotika yang pada intinya dikenakan kepada orang yang menggunakan tanpa hak atau orang melanggar ketentuan yang dilarang oleh hukum, maka sebenarnya pelaku yang melanggar ketentuan pidana dalam UU Narkotika dapat diartikan sebagai seseorang yang menyalahgunakan narkotika, tinggal mengkualifikasikan terhadap perbuatan apa yang dilanggar dengan disesuaikan dengan ketentuan pidana yang akan dikenakan kepadanya. Ketentuan pasal 111 dan pasal 112 UU Narkotika memiliki kemiripan dengan pasal 127 ayat 1 UU narkotika, karena dalam unsur tersebut dinyatakan sama sama memiliki pengertian seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum (sebagaimana pengertian penyalahguna) namun dalam ketentuan pasal 127 UU Narkotika ditegaskan bahwa pemaknaan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah bagi mereka yang menggunakan untuk dirinya sendiri. Memaknai ketentuan pasal 127 UU Narkotika, maka dapat ditemukan kategori <u>pelaku penyalahguna Narkotika yaitu : 1. Penyalahguna narkotika untuk</u> dirinya sendiri sesuai dengan kualifikiasi golongan narkotika yang digunakannya (ketentuan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika), yang dalam hal ini adalah seseorang yang menggunakan 65 Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, h.232 narkotika, namun belum mengalami Fase ketergantungan terhadap Narkotika baik secara psikis maupun fisik. 2. Penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri dengan kualifikasi golongan sebagaimana disebutkan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, namun pelaku

penyalahguna narkotika ini mengalami keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis atau disebut sebagai pecandu Narkotika. 3. Korban penyalahguna Narkotika yaitu orang yang tanpa sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Ketentuan yang didapatkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dinyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 UU Narkotika yang terdiri dari 3 pasal memberikan gambaran bahwa terdapat tiga subyek hukum yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu terdapat subyek hukum sebagai penyalahguna (Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika), subyek hukum penyalahguna guna narkotika yang mengalami ketergantungan (Pasal 127 ayat 2 UU Narkotika), dan subyek hukum korban penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika. Ketiga subyek hukum yang diatur dalam pasal 127 UU Narkotika tersebut memiliki pemidanaan yang berbeda, sehingga jika hakim akan menggunakan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagai dasar acuannya untuk memutus sebuah perkara narkotika, maka pertimbangan hukum yang harus diberikan tidak hanya semata pemberian pidana dibawah ancaman pidana minimun sebagaimana ditentukan dalam pasal 111 atau 112 UU Narkotika, namun juga harus memperhatikan apakah penyalahguna narkotika tersebut mengalami keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pecandu narkotika), dan jika terbukti mengalami kecanduan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat 1 dan 2 UU Narkotika. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memberikan putusan dengan memberikan perintah kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, yang mana masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian penelitian dan analisis diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA Mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dapat melihat ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Bahwa meskipun pada kenyataanya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan. Surat Edaran MA atau SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Dengan demikian SEMA hanya berlaku untuk jajaran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 berada di 85 luar hirarki peraturan perundangundangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan erundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kekuatan SEMA dapat dilihat dari hirarki perundang-undangan, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, sehinga jenis peraturan lain dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan MA seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki. Jadi berdasarkan penjelasan diatas, SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya berlaku dan bersifat mengikat secara intern pada satu kalangan penegak hukum saja yaitu Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam memutus perkara tindak pidana narkotika. 2. ASPEK KEADILAN DALAM <u>SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015</u> TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Menurut penulis, berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang memutus diluar tuntutan dari Penuntut umum telah mencerminkan tujuan hukum, terutama aspek keadilan dan keamanfaatan. Ditinjau dari segi keadilan Terjadinya vonis yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tentunya sangat menguntungkan bagi terdakwa. Menurut penulis penjatuhan vonis Hakim tersebut yang mendasarkan dalam pertimbangannya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang membolehkan hakim memutus dibawah ketentuan minimum khusus telah memenuhi aspek keadilan khususnya bagi terdakwa. Disisi lain, terhadap aspek kepastian hukum SEMA tersebut menimbulkan kesimpangsiuran bagi para Penegak Hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri. Aturan manakah yang harus ditaati untuk pedoman penyelesaian perkara Narkotika karena sesuai dengan namanya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hanya berlaku secara intern pada satu kalangan penegak hukum saja (Hakim) sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman pada Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak ada kesatuan sikap dalam penyelesaian Tindak Pidana Narkotika. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum tentang pengaturan pidana Narkotika, karena jika kembali lagi pada konsep dasar yakni Asas Legalitas, maka SEMA Nomor. 3 tahun 2015 ini telah memuat hal yang bertentangan dengan Asas Legalitas dan kepastian hukum itu sendiri. B. Saran 2.1 Bagi hakim, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menelaah fakta hukum mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Hakim harus cermat dalam menalaah barang bukti dalam persidangan. Hakim <u>harus teliti dalam</u> menganalisis pasal mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga hakim dapat membuktikan dengan tepat pasal dalam undang- undang tindak pidana narkotika yang didakwakan, agar terpenuhinya rasa keadilan bagi terdakwa. Ketika hakim akan menjatuhkan putusan, hakim tidak melulu berpatokan pada ketentuan hukum positif saja seperti Undang-Undang, melainkan juga melihat aturan pedoman lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi pada nilai moral yang ada dalam masyarakat, sehingga nanti

putusan yang dijatuhkan dirasa akan lebih memberikan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi terdakwa maupun masyarakat. 2.2 Bagi peneliti berikutnya, dapat mengkaji permasalahan yang sama mengenai Aspek Keadilan SEMA <u>dalam</u> menyelesaikan perkara <u>tindak pidana</u> narkotika. Peneliti dapat mengkaji pertimbangan hakim yang menyebabkan pututsan yang melebihi tuntutan dari yang diminta oleh jaksa penuntut umum. putusan <u>tersebut tidak memenuhi tujuan</u> berupa <u>keadilan bagi</u> masing-masing terdakwa. Bahan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti beriktunya agar dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mengkaji persoalan mengenai tinjauan yuridis yang membahas khusus dan menganalisis Aspek Keadilan SEMA dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika. DAFTAR PUSTAKA Buku: Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta, PT. Gunung Agung, 2009 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Ar. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009. Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003. Hotman P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Erlangga, Jakarta, 2010. I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016. Jimly asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Rajawali pers, Jakarta, 2010 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009 Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993. 89 Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius, Yogyakarta, 2008. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016. M.Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010 Rachman Hermawan S, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Pemaja , Bandung Eresco, 1987. Ronald S. Lumbun, Peraturan Mahkamah Agung RI Wujud Kerancuan Antara Praktik dan Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Raja Grafindo, Jakarta, 2011. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Sudikno Mertokusumo,

Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006. Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Kencana, 2010. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Eresco, Bandung, 1989. Zulkarnain, Praktek Peradilan Pidana, Malang: Setara Press, 2013. Undang-Undang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017 Jurnal: Jurnal Panorama Hukum, Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Vol. 3 No. 1 Juni 2018 ISSN: 2527-6654, diakses pada tanggal 2 Desember 2023 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 90 91